

**Putusan Konstitusional Demokratis Terhadap Sengketa Pemilu
Serentak 2024**

**Wira Purwadi¹, Edi Gunawan², Nurlaila TQ³, Gealbyn A R Roring⁴, Andika
Tankudung⁵, Renata Saputri⁶**

¹²³⁴⁵⁶Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia

Email: wira.purwadi@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

The Constitutional Court is a judicial institution that has the authority to resolve disputes over general election results. If the election law is not revised, then in 2024 there will be simultaneous elections and simultaneous regional elections. This study is to find out how the challenges of the Constitutional Court are in producing democratic constitutional decisions on 2024 Simultaneous election disputes and to find out how the role of the Constitutional Court in producing democratic constitutional decisions on 2024 Simultaneous election disputes. This type of research is legal research, in the development of legal research methods normative legal research and legal research empirical legal research must be combined or used both because combining the two studies will provide comprehensive research results. The institution as a judicial institution that adjudicates PHPU will face several challenges: 1) The readiness of the Constitutional Court in providing optimal services, 2) The political pressure of the presidential election is so hot, 3) the time and quality of the decision is short. The Constitutional Court's decision must truly reflect a fair decision within the framework of implementing constitutional democracy. A fair decision can only be given by a statesman judge, not merely a judge who is an adherent of the principle of legality who goes too far and becomes the mouthpiece of the law (*bouche de la loi*), which should be the mouthpiece of substantive justice

Keywords: Constitutional Court, Constitutional, Democratic

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Apabila undang-undang pemilu tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan pemilu serentak dan pilkada

serentak.konsekwensinya Mahkamah Konstitusi harus siap untuk mengadili permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, tujuan peneletian ini adalah untuk menganalisis Tantangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024 dan untuk menganalisis Peran MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum,dalam perkembangan metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua penelitian tersebut akan memberikan hasil penelitian yang komprehensif.hasil penelitian ini adalah Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PPHU akan menghadapi beberapa tantangan 1) kesiapan Lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal,2) Tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas,3) masalah waktu dan kualitas putusan, singkat. Putusan MK harus benar-benar mencerminkan putusan yang adil seadil-adilnya dalam kerangka penerapan demokrasi konstitusional. Putusan yang memberikan rasa adil bagi rakyat hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama tuhan yang maha esa

Kata Kunci : *Mahkamah Konstitusi, Konstitutsional, Demokratis*

A. PENDAHULUAN

Amandemen UUD 1945 telah memberikan angin segar terhadap proses demokrasi di negara Indonesia, sebelumnya kekuasaan kehakiman hanya di letakan dan berpuncak pada Mahkamah Agung, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan demokrasi terhadap hak-hak konstitusi setiap warga tidak disa di selesaikan sesuai dengan cita-cita negara hukum, sesuai dengan hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan yang *supreme* dalam proses penyelenggaraan negara.

Penyelenggaran negara yang berdasarkan negara hukum sejogyanya berjalan sesuai dengan system penyelenggaraan ketatanegaraan yang berdasarkan konstitusi.¹ Maksud konstitusi di bentuk agar setiap penyelenggara negara memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Konstitusi memiliki fungsi agar setiap kekuasaan tidak melaksanakan kewengannya dengan sewenang-sewenang.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 17.

Periode sebelum reformasi konsstitusi tidak menjadi alat untuk membatasi kekuasaan melainkan menjadi alat penguasa untuk mempertahankan dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga tujuan konstitusi (UUD 1945) di amandemen untuk membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk membatasi penyalahgunaan oleh penguasa maka perlu adanya Lembaga yang khusus untuk menjaga konstitusi sehingga seluruh problematika yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan berjalan dengan demokratis dan sesuai dengan hukum progresif. Maka lembaga khusus tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempunyai kewenangan pengujian Undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus perkara pembubaran partai politik dan memutus sengketa hasil pemilu.

Secara substansi MK merupakan lembaga yang menangani perkara yang berkaitan dengan permasalahan ketatanegaraan seperti *judicial review* pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tetapi MK juga di berikan sengketa yang sifatnya konvensional dan *judicialization of politics*. Apabila mencermati perkembangan perkara yang di tangani MK akan terlihat bahwa sejak tahun 2003 sampai 2019 MK telah menangani 3005 perkara, 1.317 berasal dari *judicial review*, 982 berasal dari perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, 671 berasal dari perselisihan hasil pemilu legislative, 5 perkara berasal dari perselisihan hasil pemilihan presiden/wakil presiden, sedangkan untuk sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 26 perkara.²

Melihat presentasi perkara yang ditangan oleh MK maka dapat di simpulkan MK lebih banyak menangani perkara yang sifatnya *judicialization of politics* dari pada perkara uji materi UU sehingga fungsi MK sebagai pengawal konstitusi berubah dari fungsi utamanya. Hal ini menjadi tantangan bagi MK khususnya bagi hakim MK untuk memberikan putusan yang konstitusional demokratis yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu mengingat tahun 2024 akan di laksanakan Pemilu serentak.

Pemilu serentak akan di laksanakan pada tahun 2019, ini berawal dari Putusan Mahkamah konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 atas uji materi Undang-undang No. 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Menetapkan bahwa memisahkan legislatif dan pemilihan umum presiden bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional³, Alasan di terimanya *judicial review* gugatan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke

²<https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-mk-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-2019/>

³ Aryojati Ardipandanto, Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah agar penyelenggaraan pemilu dilaksanakan serentak berjalan secara efisien waktu dan akan hemat anggaran, yang tidak kalah penting adalah pemilu serentak akan menguatkan system presidensial di mana masyarakat bisa memilih secara bersamaan presiden dan anggota legislative sehingga pencalonan presiden tidak akan bergantung dan bersandar pada koalisi partai politik.

Konsekwensi dari pemilu serentak yang di adakan tahun 2019 telah menjadi pelajaran penting bagi system ketatanegaraan Indonesia lebih khusus terkait dengan menghasilkan pemilu yang benar-benar demokrasi, pemilu serentak 2019 masih menyisahkan berbagai permasalahan dan menjadi Pekerjaan rumah kepada seluruh penyelenggara negara yang terkait, berbagai masalah seperti dugaan kecurangan, money politik, kesalahan prosedur administratif yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dugaan kecurangan perhitungan suara juga menjadi rentetan pemilu serentak 2019, mulai kotak suara terbakar, input data real count di system informasi perhitungan suara KPU yang salah dan beberapa daerah di mana surat suara tercablos salah satu pasangan calon presiden.⁴ pemilu serentak juga telah menelan ratusan korban jiwa baik dari petugas, KPPS, Panwaslu hingga aparat kepolisian, sehingga pemilu sebagai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi hari menimbulkan duka dan menjadi bencana nasional.

Berdasarkan data dari Kpenitran dan sekjen MK dari tahu 2014-2019 mayoritas permasalahan yang masuk di MK adalah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Pada tahun 2014 jumlah permohonan yang di registrasi 903 perkara PHU dan pada tahun 2019 jumlah permohonan 334 perkara. Ada beberapa permasalahan permohonan yang di registrasi yaitu 1). Permohonan tidak lengkap, terdapat kesalahan dan kekurangan yang di buat tidak berdasarkan aturan permohonan salah satunya tidak memilik posita dan petitum yang jelas, 2). Permohonan PHPU yang tidak mendapatkan persetujuan parpol, 3). Permasalahan permohonan yang melewati batas waktu.⁵

bercermin dari tren permohonan yang masuk ke MK berkaitan dengan PHPU yang selalu meningkat menjadi tantangan bagi MK untuk menyelesaikan perkara sesuai waktu yang diamanatkan UU yaitu 30 hari untuk perkara pileg dan 14 hari untuk pilpres, dengan begitu banyaknya permohonan ke MK maka di perlukan strategi dan sumber daya manusia dan sarana prasaraba yang memadai seperti system teknologi

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdd2d6b3321c/problematika-pemilu-serentak--perlu-evaluasi-radikal/>

⁵ Wilma Silalahi, Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek hukum Pemilu. www.journal.kpu.go.id

informasi yang berada MK untuk menghasilkan keputusan konstitusional yang demokratis sesuai dengan cita-cita negara hukum.

PHPU presiden dan wakil presiden 2019 menjadi pertarungan marwah mahkamah konstitusi pasalnya masyarakat menyandarkan kepercayaan mereka kepada MK untuk memberikan keadilan yang benar-benar kosntitusional dan demokratis, media telah menjadikan perang dingin antara masyarakat pendukung masing-masing calon presiden, bukti-bukti kecurangan di blow up di media sehingga seakan-akan hasil suara yang di dapatkan oleh masing-masing calon berasal dari kecurangan sehingga masyarakat sangat menantikan putusan yang benar-benar demokratis yang tidak mencederai perjuangan masyarakat.

RUU pemilu di keluarkan dari prolegnas 2021 ini menandakan pembahasan revisi akan di hentikan, akibatnya wacana normalisasi jadwal pilkada di 2022 dan 2023 sudah pupus. Apabila UU pemilu dan UU tidak tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan Pemilu serentak dan Pilkada serentak. Berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu tertuang dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7.

MK sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan 1) kesiapan Lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal, Sebagaimana peraturan di Undang-Undang (UU) Pemilu pada Pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1), tiga hari setelah penetapan hasil, peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). konsekwensinya berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya ratusan permohonan yang di ajukan oleh pemohon berkaitan dengan PHPU itu menjadi tantangan kepada lembaga MK apakah sudah siap memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan optimal, 2) masalah tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas, dalam penyelesaian PHPU presiden tidaklah terlalu sulit, tetapi yang menjadi tantangan adalah tekanan psikologis MK, banyak pihak yang menggiring opini bahwa MK tidak akan memberikan putusan yang kosntitusional demokratis, 3) masalah waktu dan kualitas putusan, waktu yang di berikan untuk PHPU presiden hanya 14 hari dan PHPU Legislatif 30 hari, bisa di bayangkan bagaimana akan menghasilkan putusan yang berkualitas demokratis dengan jumlah perkara yang banyak dengan waktu yang singkat.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi dan di rumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana Tantangan MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024

2. Bagaimana Peran MK dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, dalam perkembangan metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris harus di combain atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua penelitian tersebut akan memberikan hasil penelitian yang komprehensif.⁶

1. STUDI KEPUSTAKAAN

Dalam studi kepustakaan data yang di perlukan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:
 - a. UUD 1945
 - b. Peraturan perundang-undangan :
 - UU pemilu
 - UU MK
2. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti :buku, hasil-hasil penelitian dalam jurnal nasional dan internasional atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

2. STUDI LAPANGAN

Studi lapangan dilakukan untuk melengkapi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Pelaksanaan penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia⁷

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam rangka pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan teknik yaitu :.

⁶ Amiruddin, et.al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Cetakan kedua Desember 2004 h. 118.

⁷ Saldi Isra, S.H, dkk *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (dari berfikir hukum tekstual ke hukum progresif)* Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas kerjasama dengan Mahkamah konstitusi, 2010

Studi dokumen teknik pengumpulan data melalui berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, literatur, seperti buku, hasil-hasil penelitian baik jurnal nasional atau internasional, serta pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dan dilengkapi dengan studi lapangan terhadap seluruh produk hukum atau hasil-hasil yurisprudensi MK.

METODE ANALISIS DATA

Pada penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif, disusun secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024

Penyelenggaraan negara yang demokratis, merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, kedaulatan di tangan rakyat dan di jalankan berdasarkan Undang-undang dasar” ini bermakna bahwa dalam penyelenggaraan negara tidak dikenal lagi pemerintahan yang otoriter yang menitik beratkan pada keinginan penguasa saja, tetapi penyelenggaraan negara dijalankan berdasarkan apa yang menjadi kehendak rakyat.

Lembaga Peradilan sebelum amandemen UUD 1945 hanya terpusat kepada Mahkamah Agung, sehingga semua permasalahan hukum tertumpuk di lembaga tersebut, Setelah amandemen UUD 1945 lahir lembaga negara yang menjadi salah satu kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi. Setelah berdirinya Mahkamah Konstitusi, lembaga negara ini menjadi lembaga yang penting dalam mengawal problem yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

secara substansi MK mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, tetapi amanat UUD 1945 Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan kewenangan MK yang paling banyak di adili sejak lahirnya lembaga ini, Kerena pemilu merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan amanat konsitusi, menurut Abraham lilncoln bahwa pemilu yang demorakatis bertujuan untuk kesejahteraan rakyat sehingga pemilu seyogyanya memiliki prinsip bebas dan tidak memihak.⁸ Pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi sehingga pemilu yang dilaksanakan dengan prinsip langsung, rahasia, jujur dan adil yang menentukan wakil rakyat atau presiden berdasarkan kehendak rakyat.di perlukan peraturan perundang-undangan yang memuat bagaimana penyelesaian sengketa dalam proses pemilu⁹. *Elecotoral dispute* memiliki pengertian yaitu “*Any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of the electoral process.*” Yang bermakna sengketa pemilu merupakan keseluruhan tahapan pemilu¹⁰

Pelanggaran yang berasal dari proses pemilu merupakan suatu keniscayaan, baik pemilu presiden atau pemilu legislatif, mulai dari pelanggaran pemilu yang bersifat pidana sampai pada pelanggaran administrative, yang dapat di selesaikan di Bawaslu atau di Pengandilan tata usaha negara. Tetapi untuk perselisihan hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

RUU pemilu di keluarkan dari prolegnas 2021 ini menandakan pembahasan revisi akan di hentikan,akibatnya wacana normalisasi jadwal pilkada di 2022 dan 2023 sudah pupus. Apabila UU pemilu dan UU tidak tidak di revisi maka 2024 akan di laksanakan Pemilu serentak dan Pilkada serentak. Berdasarkan UU 7/2017 tentang Pemilu. Hal itu tertuang dalam Pasal 167 ayat 2, 3, 6 dan 7

Konsekwensi apabila RUU pemilu tidak revisi, maka akan terjadi permasalahan yang kompleks sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2019 yang menyisahkan sinyal kemunduran demokrasi di Indonesia, pasalnya pemilu yang di laksanakan serentak mengakibatkan begitu banyak permasalahan berbagai masalah seperti dugaan kecurangan, money politik, kesalahan prosedur administratif yang mengakibatkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah, dugaan kecurangan perhitungan suara

⁸ Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 15.

⁹ Abdurrachman Satrio, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics”jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hal 121

¹⁰ Bisariyadi (et.al), Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012, h. 539.

juga menjadi rentetan pemilu serentak 2019, mulai kotak suara terbakar, input data real count di system informasi perhitungan suara KPU yang salah dan beberapa daerah di mana surat suara tercoblos salah satu pasangan calon presiden ¹¹. pemilu serentak juga telah menelan ratusan korban jiwa baik dari petugas, KPPS, Panwaslu hingga aparat kepolisian, sehingga pemilu sebagai pesta demokrasi yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi hari menimbulkan duka dan menjadi bencana nasional.

Bercermin dari begitu banyak persoalan yang muncul akibat pemilu serentak 2019 menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang demokratis konstitusional. Ada beberapa tantangan yang di perhadapkan ke MK berkaitan dengan pemilu

1. Kesiapan Lembaga MK Dalam Memberikan Pelayanan Optimal

Ditariknya RUU pemilu dari prolegnas 2021 memberikan sinyal bahwa penyelenggaraan pemilu serentak masih akan berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, hal ini menarik untuk dibahas karena banyak pihak yang berharap agar UU pemilu di revisi dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada pemilu serentak 2019, sehingga kesalahan dan kekurangan pemilu 2024 mendatang bisa di minimalisir.

Penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu serta lembaga yang mengadili sengketa Pemilu dalam hal ini Mahkamah konstitusi harus mempersiapkan untuk memberikan pelayanan optimal, cepat serta efisien sehingga putusan Mahkamah konstitusi benar-benar merupakan putusan yang konstitusional yang demokratis.

Berdasarkan undang-undang pemilu pihak yang mengajukan permohonan dan keberatan atas PHPU ke Mahkamah Konstitusi diberikan batas waktu 3 hari kemudian penyelesaiannya harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja ¹². Melihat jumlah perkara yang ditangani oleh MK pada tahun 2019 bukan jumlah yang sedikit, sehingga kesiapan Mahkamah konstitusi dalam memberikan pelayanan yang optimal benar-benar di uji. Belum lagi permasalahan mengenai registrasi di mana ada beberapa permohonan yang tidak jelas, tidak mengikuti kaidah permohonan, dan adasetuj beberapa permohonan yang tidak di setujui oleh partai politik.

Apabila pemilu serentak akan bersamaan dengan pilkada serentak maka beban kerja Mahkamah konstitusi akan bertambah, sehingga bisa diprediksi jumlah perkara pada yang akan di tangani oleh Mahkamah Konstitusi pada pemilu serentak 2024 akan

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5cdd2d6b3321c/Problematika-Pemilu-Serentak--Perlu-Evaluasi-Radikal/>

¹² Sumber: <https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini-alur-lengkap-penanganan-sengketa-pileg-2019-di-mk>

lebih banyak daripada tahun 2019, pertanyaan apakah mahkamah konstitusi bisa memberikan pelayanan yang optimal, cepat serta efisien?

Tantangan inilah yang harus disiapkan oleh mahkamah Konstitusi sehingga dengan banyaknya permohonan perkara diharapkan bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin. karena putusan yang konstitusional yang demokratis tidak akan terwujud apabila pelayanan terhadap permohonan tidak dilakukan secara optimal, efisien dan cepat.

2. Tekanan Politik Pemilu Presiden Yang Begitu Panas

Perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak sesulit dengan Perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, tetapi tekanan public dan opini yang berkembang di masyarakat serta perseteruan antara calon presiden memberikan tekanan psikologi kepada Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang konstitusional demokratis.

Tekanan politik pada tahun 2019 merupakan sejarah dalam pesta demokrasi pemilihan presiden, pasalnya politisasi agama merupakan isu yang paling panas beredar ke masyarakat. Setiap tim pemenangan capres memilih cara berkampanye secara langsung, memalui berita online maupun media sosial dengan saling menyerang capres dengan politisasi agama.

Kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden 2019 syarat dengan politik identitas dan *black campaign*. kedua belah pihak masih menggunakan isu sara dalam berkampanye sehingga muncul narasi seakan-akan pemilu presiden 2019 merupakan pertarungan antara pihak yang haq dan yang bathil menurut agama. Di tambah bagitu banyak kejanggalan yang muncul di media elektronik terjadi kecurangan oleh salah satu paslon yang dilakukan oleh petugas KPPS sampai pada salah input data di real count KPU.

Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi mahkamah konstitusi dalam memberikan putusan yang konstitusional demokratis. Apalagi serangan-serangan yang tertuju kepada MK yang di anggap tidak netral dalam memberikan putusan. Pemilu 2024 juga bisa diprediksi suhu politiknya akan panas sama seperti tahun 2019 politik identitas dan isu sara akan menjadi langganan para pendukung calon untuk meyakinkan pemilih agar memilih salah satu calon.

3. Masalah Waktu Dan Kualitas

Berdasarkan aturan PPHU anggota legislatif, jelas bahwa waktu yang di berikan sangatlah singkat, karena setelah KPU mengumumkan Hasil pemilu di berikan waktu 3 hari untuk mendaftarkan permohonan ke MK, bisa di prediksi bagaimana MK harus bekerja keras karena akan melakukan pemeriksaan permohonan formil dari

pemohon yang jumlahnya pada tahun 2019 261 permohonan. Dan setelah itu waktu dalam penyelesaian perkara nya hanya 30 hari sejak permohonan telah deregister.

Berbeda dengan PHPU legislatisatif, PHPU presiden di anggap lebih mudah karena hanya satu pemohon yang akan memasukan permohonan, walaupun demikian waktu 14 hari yang disberikan Undang-undang terbilang cukup singkat karena MK harus memeriksa dan mengadili secara bersamaan PHPU legislative dan PHPU presiden, begitu juga apabila pilkada juga akan di laksanakan serentak pada tahun 2024 maka bisa diprediksi tantangan yang akan di hadapi oleh MK untuk mempersiapkan segala hal demi tercapainya putusan yang konstitusional demokratis.

2. Mahkamah Konstitusi dalam menghasilkan putusan konstitusional demokratis terhadap sengketa pemilu Serentak 2024

Demokrasi merupakan konsep yang ideal yang di praktikan hampir di seluruh dunia, negara-negara lebih memilih konsep demokrasi karena mampu memberikaan rasa keadilan yang hakiki kepada setiap warga negara, karena konsep-konsep kuno dahulu merupakan konsep yang tidak menjunjung Nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konsep demokrasi yang berdaulat adalah rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.¹³

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk tercapainya tujuan demokrasi, diharapkan masyarakat bisa memilih wakilnya sebagai anggota legislative untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, disisi yang lain pemilu juga menjadi sarana masyarakat untuk memilih kepala negara yang dikehendaki oleh rakyat.

Dalam proses Pemilu suatu kukurangan, pelanggaran –pelanggaran hukum serta kecurangan merupakan hal yang tidak bisa di hindarkan, dan sebagai konsekwensi dari hal itu, maka MK berdiri untuk mengawal demokrasi dengan mengadili permasalahan yang berkaitan dengan PHPU

Rangkaian proses pemilu 2024 akan segera dilaksanakan apabila tidak ada revisi UU pemilu maka bisa dipastikan pemilu akan dilaksanakan serentak bersama dengan Pilkada, hal ini akan menjadi pekerjaan yang berat untuk MK sehingga pengalaman, kekurangan pemilu 2019 serentak bisa diperbaiki dengan baik, semua pihak berharap MK bisa menjadi lembaga yang benar-benar independen dalam memberikan putusan yang benar-benar secara konstitusional demokratis.

MK harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi pesta demokrasi yang di laksanakan dengan serentak sehingga memberikan putusan yang konstitusional demokratis, yang tidak melihat dari segi formil gugatan melainkan melihat juga sisi

¹³ wira purwadi, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan : Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan” *Jurnal Legalitas*, Volume 2, NO.2, 2019.

materil permasalahan yang ada karena pelanggaran-pelanggaran pada masa pemilu akan mempengaruhi hasil suara pemilu, sehingga MK harus mempunyai strategi yang konstitusional.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU- VIII/2010 menyatakan bahwa, pelanggaran yang dapat membatalkan pemilu yakni: (a) pelanggaran dalam proses pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif; (b) pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur, yang dapat dijadikan dasar membatalkan hasil pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat; dan (c) pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan keputusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya pada perolehan suara seperti misalnya pembuatan baliho yang tidak sesuai ketentuan dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pelaksanaan perkara PHPU, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menganalisis permohonan, dengan melihat hasil suara, tetapi melihat pelanggaran dalam tahapan pemilihan, dengan memeriksa apakah ada pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan massif yang bisa mempengaruhi perolehan suara. MK dalam memutus perselisihan perolehan hasil pemilu seyogyanya di hubungkan dengan kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi atau guardian of constitutions. Oleh karena itu, kewenangan MK untuk menetapkan PHPU termasuk juga kewenangan untuk menentukan konstitusionalitas pemilu.

Dalam penyelesaian perkara PHPU Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki fungsi menghitung dalam bentuk numerik atau angka yang bersifat teknis tetapi melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan prinsip jujur dan adil, karena sesungguhnya pembuktian dalam penyelesaian PHPU bukan bersifat kuantitatif dalam bukti pengujian angka-angka tetapi bersifat kualitatif.¹⁴

Mahkamah konstitusi merupakan Lembaga yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat, sehingga Lembaga ini di sebut sebagai pengawal konstitusi dan pengawal demokrasi. Dalam putusannya MK seyogyanya memutuskan perkara harus mencerminkan prinsip keadilan. Karena berkaitan dengan legitimasi kepercayaan rakyat dalam kehidupan bernegara. Putusan yang memberikan rasa adil bagi rakyat hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang konstitusional berdasarkan keadilan atas nama tuhan yang maha esa.

¹⁴ Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi, jurnal Lex Administratum, Vol. VII/No. 3/Jul-Sept/2019

Berdasarkan putusan-putusan hakim MK sebelumnya dan masalah suap yang menerpa Lembaga pengawal konsitusi tersebut maka hakim di harapkan memiliki independensi yang tidak terpengaruh oleh harta, politik atau penguasa sehingga benar-benar MK akan menjadi Lembaga peradilan yang mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Dengan melihat dan mempertimbangkan nilai dan norma yang masih relevan dengan perkara yang di adili berdasarkan tujuan dan hakekat demokrasi.

KESIMPULAN

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang mengadili PHPU akan menghadapi beberapa tantangan 1) kesiapan Lembaga MK dalam memberikan pelayanan optimal, Sebagaimana peraturan di Undang-Undang (UU) Pemilu pada Pasal 474 ayat (2) dan Pasal 475 ayat (1), tiga hari setelah penetapan hasil, peserta Pemilu dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). konsekwensinya berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya ratusan permohonan yang di ajukan oleh pemohon berkaitan dengan PHPU itu menjadi tantangan kepada lembaga MK apakah sudah siap memberikan pelayanan secara cepat, efisien dan optimal, 2) masalah tekanan politik pemilu presiden yang begitu panas, dalam penyelesaian PHPU presiden tidaklah terlalu sulit, tetapi yang menjadi tantangan adalah tekanan psikologis MK, banyak pihak yang menggiring opini bahwa MK tidak akan memberikan putusan yang kosntitusional demokratis, 3) masalah waktu dan kualitas putusan, waktu yang di berikan untuk PHPU presiden hanya 14 hari dan PHPU Legislatif 30 hari, bisa di bayangkan bagaimana akan menghasilkan putusan yang berkualitas demokratis dengan jumlah perkara yang banyak dengan waktu yang singkat.

Putusan yang memberikan rasa adil bagi rakyat hanya bisa terimplementasikan apabila hakim konstitusi memiliki sifat negarawan, mengutamakan keadilan substansif bukan menjadi corong undang-undang. Putusan Mahkamah konstitusi harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang kosntitusional berdasarkan keadilan atas nama tuhan yang maha esa

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Penelitian

- Amiruddin, et.al. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. Cetakan kedua Desember 2004
- Aryojati Ardipandanto, Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019
- Abdurrachman Satrio, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics”jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015
- Bisariyadi (et.al), Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012
- Jimly asshiddiqie, konstitusi dan konstutualisme Indonesia, Jakarta:sinar grafika,2010
- Jimly Asshiddiqie, konstitusi & Konstitusionalisme indonesia, jakarta:sinar grafika, 2014
- Saldi Isra, S.H, dkk Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (dari berfikir hukum tekstual ke hukum progresif) Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas kerjasama dengan Mahkamah konstitusi, 2010
- Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi, jurnal Lex Administratum, Vol. VII/No. 3/Jul-Sept/2019
- Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945,Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Wilma Silalahi, Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu. www.Journal.Kpu.Go.Id

Wira Purwadi, Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan :
Pemilihan Langsung Versus Pemilihan Perwakilan” Jurnal Legalitas, Volume
2, No.2 2019

Website

<https://setkab.go.id/apresiasi-capaian-mk-presiden-khususnya-dalam-menangani-sengketa-hasil-pemilu-dan-pilpres-tahun-2019/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cdd2d6b3321c/problematika-pemilu-serentak--perlu-evaluasi-radikal/>

[http://perludem.org/2021/03/10/ruu-pemilu-ditarik-dari-prolegnas-perludem-bicara-risiko-pemilihan-serentak/.di unduh pukul 16:36, 25 agustus 2021](http://perludem.org/2021/03/10/ruu-pemilu-ditarik-dari-prolegnas-perludem-bicara-risiko-pemilihan-serentak/.di%20unduh%20pukul%2016:36,%2025%20agustus%202021)

<https://mediaindonesia.com/podium/244568/begini-alur-lengkap-penanganan-sengketa-pileg-2019-di-mk>